



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : B-008/Un.05/II.2/Kp.07.6/01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN LAYANAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

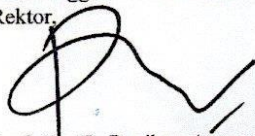
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang unggul dan kompetitif maka dibutuhkan pengembangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan semangat kewirausahaan (*Entrepreneurship*) dalam semua aspek kehidupan kampus;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kemandirian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, maka diperlukan pengembangan Unit Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang sekaligus dapat menunjang proses pembelajaran menuju Perguruan Tinggi Kewirausahaan;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan terpadu, pendidikan kewirausahaan dan Unit Bisnis perlu dibentuk Pusat Inkubator Bisnis untuk menjamin terwujudnya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati sebagai Perguruan Tinggi Kewirausahaan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada diktum (a), (b) dan (c), perlu membentuk organisasi dan mengangkat pimpinan lembaga inkubator serta struktur manajemen teknis sebagai pelaksana kegiatan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo. Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo. Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 082525/B.II/3/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 078/Un.05/II.2/KP.07.6/01/2022 tentang Pembentukan dan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Pusat Layanan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: B-008/Un.05/II.2/Kp.07.6/01/2024
TANGGAL: 08 JANUARI 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN LAYANAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Penanggung Jawab Pengarah	:	Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., CHS. MCE (Rektor) Prof. Dr. H. Dudang Gojali, M.Ag. (Dekan) Dr. Iwan Setiawan, M.Pd., M.E.Sy. CH.QA (Wakil Dekan I) Dr. Muhammad Zaky, M.Si. (Wakil Dekan II) Dr. H. Kadar Nurjaman (Wakil Dekan III)
Ketua Pusat	:	Awang Dody Kardeli, S. Pd.I., M.MPd.
Sekretaris Pusat	:	Ilham Nurjaman, S.Pd., M.Pd.
Kepala Administrasi dan Keuangan Pusat	:	Zia Sidqurrahman, S.P., M.Pd.
Wakil Kepala Administrasi dan Keuangan Pusat	:	Fulki Fadhluddin, S.H
Kepala Tata Usaha Pusa	:	Khemal Youwangka, ST., MM
Wakil Kepala Tata Usaha Pusa	:	Yus Yulian, S.Sos
Kepala Riset dan Inovasi Bisnis Pusat	:	Reza Fauzi Nazar, S.H., M.H.,
Kepala Inkubasi dan Akselerasi Bisnis Pusat	:	Ade Ponirah, M.E.
Koordinator Tim Ahli dan Mentor	:	Dr. H. Dadang Husen Sobana, S.Ag., M.Ag., CSBA. (Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah) Dr. Evi Sopiha, M.Ag. (Ketua Jurusan Ekonomi Syariah) Prof. Dr. Lilis Sulastrri, MM. CPHRM. (Ketua Jurusan Manajemen) Mia Lasmi Wardiyah, SP., M.Ag. (Ketua Jurusan Akuntansi Syariah)
Struktural Manajemen Teknis	:	Prosedur pengangkatan Anggota Tim Ahli dan Mentor akan ditentukan lebih lanjut dalam peraturan internal Pusat Inkubator Bisnis UIN Sunan Gunung Djati. Keputusan pengangkatan dan pengesahan Struktural Manajemen Teknis akan ditentukan lebih lanjut dalam peraturan internal Pusat Inkubator Bisnis UIN Sunan Gunung Djati.
Kelompok Studi Mahasiswa	:	Prosedur pengangkatan Kelompok Studi Mahasiswa akan ditentukan lebih lanjut dalam peraturan internal Pusat Inkubator Bisnis UIN Sunan Gunung Djati.

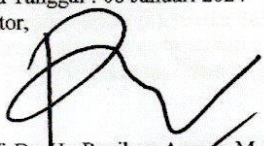
Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 08 Januari 2024
Rektor,


Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., CHS
NIP. 196909151995031001

MEMUTUSKAN

- ditetapkan : Pengelola Lembaga Pusat Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dengan struktur Pimpinan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KESATU : Menugaskan kepada Pimpinan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung untuk mempersiapkan struktural manajemen, tim ahli dan mentor serta melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tersebut kepada rektor.
- KEDUA : Menugaskan kepada Ketua Pusat Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati untuk membentuk dan mengelola Struktur Manajemen Teknis, Tim Ahli dan Mentor. Ketua berwenang menunjuk Manajer Teknis, Mentor dan Ahli yang kompeten dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan Pusat Inkubator Bisnis serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya. Keputusan penunjukan akan disahkan oleh Lembaga Pusat IBU Sunan Gunung Djati Bandung..
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 08 Januari 2024
Rektor,


Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., CHS. 1
NIP. 196909151995031001 2

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Para Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



KEPUTUSAN PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN LAYANAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NOMOR : A-001/Un.05/II.2/Kp.07.6/03/2024

TENTANG

PENGANGKATAN STRUKTURAL MANAJEMEN TEKNIS INKUBATOR BISNIS DAN KELOMPOK
STUDI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang :
- Bahwa untuk mewujudkan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang Unggul, Kompetitif, Inovatif dan Rahmatan Lil Alamin maka dibutuhkan pengembangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan semangat kewirausahaan (*Entrepreneurship*) dalam semua aspek kehidupan kampus;
 - Bahwa dalam rangka mendukung kemandirian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, maka diperlukan pengembangan unit bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang sekaligus dapat menunjang proses pembelajaran menuju perguruan tinggi kewirausahaan;
 - Bahwa dalam rangka pembinaan terpadu, Pendidikan kewirausahaan dan unit bisnis perlu dibentuk Pusat Inkubator bisnis untuk menjamin terwujudnya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati sebagai perguruan tinggi kewirausahaan;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada dictum (a),(b) dan (c), perlu membentuk organisasi dan mengangkat pimpinan Lembaga Inkubator serta Struktur Manajemen Teknis sebagai pelaksana kegiatan pusat Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara;
 - Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan dan keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - Peraturan presiden RI Nomor 57 tahun 2005 tentang Perubahan status IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - Peraturan Menteri agama Nomor 7 tahun 2013 dan Nomor 45 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - Peraturan Menteri agama RI Nomor 14 tahun 2015 tanggal 25 februari 2015 tentang Statute UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - Keputusan Menteri agama RI Nomor 082525/B.II/3/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 078/Un.05/11.2/KP.07.6/01/2022 tentang Pembentukan dan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Layanan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
 - Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor B-008/Un.05/II.2/Kp.07.6/01/2024 tentang Pembentukan dan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Layanan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Struktur Manajemen Teknis dan Kelompok Studi Mahasiswa Inkubator Bisnis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan Struktur Manajemen Teknis Dan Kelompok Studi Mahasiswa Inkubator Bisnis UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:

- KESATU : Menugaskan kepada Struktur Manajemen Teknis Inkubator Bisnis UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk Membantu Pengurus Pusat IBU dan mempersiapkan program kerja sesuai bidang serta melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya. Kemudian secara periodik melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tersebut kepada ketua Inkubator Bisnis UIN Sunan Gunung Djati
- KEDUA : Kelompok Studi Mahasiswa Inkubator Bisnis UIN Sunan Gunung Djati Bandung berada di bawah kordinasi Pengurus Pusat IBU dan Tim Manajemen Teknis Inkubator Bisnis UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- KETIGA : Menugaskan kepada seluruh jajaran manajemen teknis inkubator UIN Sunan Gunung Djati untuk membimbing Kelompok Studi Mahasiswa Inkubator Bisnis UIN Sunan Gunung Djati agar kompeten dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pusat Inkubator Bisnis serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 22 April 2024
Ketua Pusat Inkubator Bisnis
UIN Sunan Gunung Djati Bandung,



[Signature]
Dody Kardeli S.Pd.I., M.MPd.
NIP. 198507142022013052

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

LAMPIRAN KEPUTUSAN PUSAT INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : A-001/Un.05/II.2/Kp.07.6/03/2024
TANGGAL : 22 APRIL 2024

TENTANG
PENGANGKATAN STRUKTURAL MANAJEMEN TEKNIS INKUBATOR BISNIS DAN KELOMPOK
STUDI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Ketua Manajemen	: Grace Martian Hakim
Sekretaris	: Jundullah
Manajemen Keuangan	: Neli Yuliani
Manajemen Inkubasi	: Nurul Aulia
	: Adi Sopyan, S.E.,M.M
	Umar Hamdan
	Muhammad Akmal
	Suptiansyah
Manajemen Pengembangan Produk	: Irdan Nurdiansyah
	Neng Ajeng Desrinofity
	Yumni alfiah
Manajemen Pemasaran	: Riyan Nurkhofi
	Dimas Hardiansyah
Manajemen Humas	: Hapidul Wahid
	Ibnu Haikal Fazrurrahman
	Abdul Pawaz
Manajemen Riset Dan Teknologi	: Nur Ihsan Fahira
	Alamsyah
	Faza Muhammad farsyafat
Kelompok Studi Mahasiswa	
Ketua	: Kais Agung Imadudin
Sekretaris	: Ihsan Al rafi
Bidang Keuangan	: Zahra Nur Baiduri
	Tsannia Fadhilah
	Novi Nurazizah
Bidang Inkubasi	: Fauzizul
	Fikri Choirul
	Rahma
	Hilmi Migfaza
Bidang Pengembangan Produk	: Akbar R
	Ahmad Djamaludin
	Bekti Eko Prasetyo
	Pahmi Murdiansyah
Bidang Pemasaran	: Siti Nuraini
	Sinta Fauziyah
	Rahmi Ambarwati

Bidang Humas

Abdul Rofi

: Selma Siti Jamilah

Ratih Puspitasari

Kevin

Pajar Fauzan

Bidang Riset Dan Teknologi

: Tria regina

Deska Pratama

Putri Isnaini Nurul

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 22 April 2024
Ketua Pusat Inkubator Bisnis
UTN Sunan Gunung Djati Bandung,



Awang Dody Kardeli S.Pd.I., M.MPd.
NIP. 198507142022013052